

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang
penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

Tanggung jawab pelaku usaha terhadapiklan yang
merugikan konsumen tersebut sudah diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19
menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Pengembalian sejumlah uang
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadapiklan dimediasi massa Dikota Pe
kanbarulebih mengarah hanya kepada sanksi atas perbuatan yang asaja.

Apabila konsumen/masyarakat merasa dirugikan oleh iklan parapelaku usaha maka
hendaklah membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, agar konsumen bisa mendapatkan haknya secara hukum.

2. Efektifitas undang-undang nomor 8 tahun 1999
dalam memberikan perlindungan konsumen terhadapiklan parapelaku usaha dikot
a pekanbaru belum berjalan dengan efektif.
- Terbukti masih ada kitab tata krama iklan parapelaku usaha yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan khususnya tentang perlindungan konsumen.
Kurangnya pengawas dan sanksi hukum pemerintah,
kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha terhadap iklannya,
serta masih kurangnya keterbatasan pengetahuan konsumen/masyarakat terhadap
aturan yang mengatur tentang periklanan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis dapat memberi beberapa saran serta masukan untuk semua yang membacanya, yaitu :

2. Perlunya sosialisasi/penyuluhan terhadap para pelaku usaha di kota pekanbaru tentang periklanan, agar perilaku para pelaku usaha tidak membuat iklan yang bertentangan dengan naturan yang adanya undangan tentang perlindungan konsumen, serta pihak yang berwenang berani memberikan tindakan tegaser terhadap para pelaku usaha yang melanggar raturan periklanan.
3. Perlunya kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha beriklan dan bagi para konsumen diharapkan selalu cerdas dalam menggapise buah periklanan agar terhindar dari iklan pelaku usaha yang menyesatkan.